



PENETAPAN

Nomor 1255/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RINA HIDAYATI, NIK : 3404116306920003, Tempat & Tanggal lahir : Sleman, 23 Juni 1992, Agama : Islam, jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat Sopen, RT 003 RW 021, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Email: rinahidayati32@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Desember 2023 dalam register Nomor: 1255/Pdt.P/2023/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan seorang anak yang bernama Rina Hidayati dari pasangan suami isteri yang bernama Sugiyono dan Suminah di Sleman pada tanggal 23 juni 1992 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 03774/1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 13 Agustus 1992;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Ibu yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Suminah menjadi Sumiyati dengan alasan karena nama tersebut tidak sama dengan dokumen lainnya yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3404110102180011 atas nama Pemohon, Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3404-LT-08112023-0017 atas nama Sumiyati, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3046/Cs/1984 atas nama Murni Yulianti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3404114507600005 atas nama Sumiyati;

3. Bahwa dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Ibu yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Suminah dirubah menjadi Sumiyati;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ibu yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Suminah dirubah menjadi Sumiyati sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 03774/1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 13 Agustus 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404116306920003 atas nama Rina Hidayati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404110102180011 atas nama Kepala Keluarga Sumiyati, beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03774/1992 atas nama Rina Hidayati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-08112023-0017 atas nama Sumiyati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3046/Cs/1984 atas nama Murni Yulianti, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404114507600005 atas nama Sumiyati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Sugiyono dan Sumiyati, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-7 masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Murni Yuliati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sugiyono dan Sumiyati;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUMINAH menjadi SUMIYATI dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;
2. Saksi Sumiyati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sugiyono dan Sumiyati;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUMINAH menjadi SUMIYATI dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis SUMINAH menjadi SUMIYATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03774/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Agustus 1992 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Sapen Rt 003 Rw 021 Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Murni Yuliaty dan Sumiyati, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUMINAH menjadi SUMIYATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03774/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Agustus 1992 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUMINAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 03774/1992 tertanggal 13 Agustus 1992 menjadi SUMIYATI;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, SH.MH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1255/Pdt.P/2023/PN.Smn tanggal 18 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya panggilan : Rp -

Juru Sumpah : Rp 20.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1255/Pdt.P/2023/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)